



— BERSAMA MEMBANGUN
INDONESIA —

DAFTAR ISI

iii

Ikhtisar Data Keuangan Penting

05

Laporan Dewan Pengawas Syariah

13

Profil Perseroan

47

Perkara Penting Yang Dihadapi

iv

Peristiwa Penting 2017

07

Profil Dewan Pengawas Syariah

19

Pembahasan Dan Analisis Manajemen

49

Tanggung Jawab Sosial Perseroan

01

Laporan Dewan Komisaris

09

Laporan Direksi

21

Manajemen Resiko

50

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi

03

Profil Dewan Komisaris

11


Profil Direksi

29

Tata Kelola Perusahaan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.



Rasio Keuangan dan Usaha	2017	2016	2015
Rasio Laba Bersih / Aktiva Rata-Rata	1,91%	1,65%	0,17%
Rasio Laba Bersih / Ekuitas Rata-Rata	5,55%	3,91%	0,35%
Rasio Laba Operasi / Pendapatan	10,22%	8,46%	0,74%
Rasio Kewajiban / Ekuitas	226%	98,87%	102,21%
Rasio Kewajiban / Aktiva	69%	60%	51%

Peristiwa Penting 2017



APRIL
Peresmian Cabang MNC Leasing di Integrated Financial Service di Surabaya.



NOVEMBER
Peresmian Cabang MNC Leasing di Integrated Financial Service di Medan.



JULI
Peresmian Cabang MNC Leasing di Integrated Financial Service di Pekanbaru.



DESEMBER
Perseroan merayakan ulang tahun yang ke-3 dengan mengusung tema "Bersama Membangun Nusantara" di mana tema ini sejalan dengan tema HUT MNC Group yang berulang tahun pada 2 November 2017 lalu yaitu MNC Kebanggaan Nusantara.



AGUSTUS
Perseroan menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/ MTN) perdana senilai Rp 71 miliar yang dipergunakan untuk pengembangan usaha dan pembiayaan Perseroan. Pada bulan Agustus pula, Perseroan juga mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten).

Di bulan Desember Perseroan juga melakukan kerja sama dengan PT Sany Perkasa. Kerja sama yang bertajuk "Strengthen Collaboration for Indonesia Construction" ini diharapkan mampu memperkuat posisi Perseroan dan Sany Perkasa dalam pembiayaan alat berat di sektor konstruksi.



SEPTEMBER
Perseroan mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan multifinance dengan predikat sangat bagus pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar - Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh Infobank pada 14 September 2017.



OKTOBER
Perseroan gencar berekspansi di sektor pembiayaan alat kesehatan dengan berpartisipasi pada acara Hospital Expo 2017 dengan membuka stand yang berlokasi di Hall B No. 43, Jakarta Convention Center. Perseroan juga gencar berekspansi ke sektor pembiayaan alat berat dengan menggandeng PT Oscar Mas selaku distributor alat berat Sumitomo di Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan alat berat di Indonesia. Perseroan mengikuti Keuangan Syariah Fair-III yang diadakan di Cibinong City Mall, Bogor pada tanggal 27-29 Oktober 2017.



01

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Dewan Komisaris



“Didukung dengan tim yang berkualitas, proses dan sistem yang solid, Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan yang sangat baik di tahun 2017 dengan membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 126% menjadi Rp 11,82 miliar”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan-Nya kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dan sebagai penasihat selama tahun 2017. Dalam laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai penilaian kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, pandangan atas prospek usaha, pandangan atas implementasi tata kelola perusahaan, penilaian atas komite penunjang Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2017 masih baik dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Diluar perkiraan sebelumnya tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Pertumbuhan tersebut juga membawa dampak positif bagi industri pembiayaan yang juga mengalami pertumbuhan yang tinggi ditengah diberlakukannya beberapa regulasi baru untuk menjaga tingkat risiko industri pada kondisi yang tetap baik.

Didukung dengan tim yang berkualitas, proses dan sistem yang solid, Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan yang sangat baik di tahun 2017 dengan membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 126% menjadi Rp 11,82 miliar. Pertumbuhan pembiayaan yang diikuti dengan pengelolaan kualitas piutang yang baik dan struktur pendanaan yang kuat membuat Perseroan berhasil membukukan tingkat keuntungan yang maksimal dengan risk appetite yang tetap terjaga.

Dalam melakukan pengawasan, selama tahun 2017 Dewan Komisaris secara aktif memanfaatkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan review secara periodik terhadap rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, kinerja keuangan, laporan-laporan audit internal, eksternal auditor dan/atau regulator serta laporan-laporan lainnya yang tersedia. Hasil review tersebut dilaporkan dan dibahas kembali dalam rapat internal Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan secara aktif dan berkala atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik demi menjamin tercapainya kepentingan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan Perseroan. Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris sudah berjalan optimal, Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola dan Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa ke-3 komite tersebut telah memberikan dukungan pro-aktif dan efektif kepada Dewan Komisaris sehingga mempermudah tugas Dewan Komisaris di dalam melakukan tugas pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memandang bahwa struktur tata kelola perusahaan yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinilai dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat secara berkesinambungan.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan telah mengalami perubahan berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Juli 2017, dengan pengunduran diri Bapak Darma Putra dari jabatannya selaku Komisaris dan diangkatnya Bapak Andrew Haswin sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bapak Totok Sugiharto yang semula menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan ditetapkan sebagai Komisaris Perseroan. Susunan Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan kembali berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 November 2017, dengan pengunduran diri Bapak Andrew Haswin dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Direksi dan karyawan atas kinerja yang sangat baik di tahun 2017. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada pemegang saham Perseroan, rekan usaha dan pihak-pihak yang telah mendukung Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang.

Namun demikian pencapaian yang sudah baik tentunya harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan kualitas pembiayaan yang sehat, pengelolaan piutang yang profesional dan struktur biaya yang semakin efisien merupakan antisipasi yang harus dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di tahun 2018. Dengan kompetisi yang akan semakin tinggi, Perseroan dituntut untuk terus melakukan sinergi dan inovasi dalam pengembangan bisnis, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Atas Nama Dewan Komisaris,



Totok Sugiharto
Komisaris

Profil Dewan Komisaris



Totok Sugiharto
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Pekalongan tahun 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jendral Soedirman, CBM Finance dari Prasetiya Mulya Business School, Master of Management Information System dari BINUS Graduate School, Master of Philosophy, dan Doctor of Business Administration (DBA) di bidang Keuangan dari University of Maastricht, Netherlands.

Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di Sintesa Group, sebagai *Chief of Process Integrator and IT* di PT Tigaraksa Satria Tbk, dan terakhir sebagai Direktur, *Group CFO and Corporate Secretary* di PT Tira Austenite Tbk. Beliau pernah berkarir di PT Elnusa Tbk dan menjabat sebagai *Head of Strategic Planning, Head of Portfolio Investment*, dan terakhir sebagai *Finance Director* di PT Elnusa Komputer. Sebelumnya beliau berkarir di Arthur Andersen sebagai Auditor dan *Senior Consultant in Center Investment and Business Advisory*, serta pernah bergabung di Salim Group sebagai *Assistant Audit Manager*.

Saat ini selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk, Komisaris Utama di PT MNC Life Insurance, Komisaris Utama di PT MNC Asuransi Indonesia, Komisaris di PT MNC Asset Management, dan Komisaris di PT MNC Finance.



Erdie Suriaherdadi Manan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jember (Jawa Timur), pada tahun 1954. Beliau berhasil menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) *Electrical Engineering* di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan program studi Magister Business Administration di IPMI Business School Jakarta pada tahun 1988.

Berpengalaman lebih dari 36 tahun, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1979 di perusahaan yang bergerak dibidang *Oil and Gas Services* yaitu *Schlumberger Overseas SA*, dengan penugasan di Indonesia, Australia dan *Middle East*, hingga menjabat sebagai *General Field Engineer* pada tahun 1988 di PT Elnusa Schlumberger Wireline. Pada tahun 1989, Beliau memulai karirnya pertama kali di dunia leasing di PT ORIX Indonesia Finance sebagai Staff Marketing. Selama berkarir di ORIX, Beliau menjalani berbagai penugasan dibidang *Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development*, dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai *Vice Director* pada tahun 2009. Pada periode 2000 - 2002, Beliau sempat bergabung dengan ABN Amro dan ditugaskan sebagai *President Director* ABN Amro Indonesia Finance, sebelum kembali bergabung dengan ORIX Indonesia Finance. Pada periode 2006 - 2009, Beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris di Bank Akita. Pada tahun 2011 hingga awal 2016, Beliau menjadi *Technical Advisor* di ORIX Indonesia Finance.

Dan di tahun 2016, Beliau bergabung dengan keluarga besar MNC Group, di unit bisnis MNC Leasing, yang bergerak di jasa Multi Finance dan dipercaya sebagai Komisaris Independen.



02

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Laporan Dewan Pengawas Syariah



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan hidayah Nya sehingga Perseroan dapat memasuki umur yang ke-3. Dalam perjalanannya tersebut, turut pula berkembang Unit Usaha Syariah Perseroan yang telah beroperasi selama hampir 2 tahun. Banyak kemajuan dan perkembangan positif yang berhasil dicapai oleh Unit Usaha Syariah Perseroan ini.

Kemajuan ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerjasama dari seluruh pihak di Perseroan dan juga ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya nasabah terhadap kinerja Perseroan. Amanah yang diberikan masyarakat dan nasabah sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

DPS secara rutin akan terus menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, secara konsisten tetap terjaga.

DPS berharap agar Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, sinergi yang telah dibangun selama ini dapat dijaga dan terus ditingkatkan. Komitmen yang sudah ada harus terus dijaga. Sebagai penutup, DPS berharap Perseroan mampu mewujudkan visi dan misinya untuk memberikan layanan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang terbaik.

Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan dan meneguhkan langkah kaki kita, memberikan keberkahan atas usaha yang telah kita lakukan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah,



Muhamad Nadratuzzaman Hosen
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Profil Dewan Pengawas Syariah



■ **Muhamad Nadratuzzaman Hosen**
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Peternakan IPB pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari IPB pada tahun 1990. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology, VUB-Brussels, pada tahun 1994 dan Master of Economics at University of New England, Australia, pada tahun 1996. Terakhir beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of New England, Australia pada tahun 2001.

Di bawah ini merupakan daftar riwayat pekerjaan dari Ketua Dewan Pengawas Syariah:

Riwayat Pekerjaan di Pemerintahan:

1. Staff Bina Program, Dinas Peternakan Bengkulu.1984
2. Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu 1985-1987 (eselon IV/a)
3. Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri 1987-2000
4. Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi, 2001-2003 (eselon III/a)
5. Dosen Ekonomi Islam di UIN Jakarta dengan pangkat Lektor (IV/a), 2002
6. Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di UIN, 2011-2013

Riwayat Pekerjaan di Luar Pemerintahan :

1. Peneliti Senior SMERU Research Institute, 2003
2. Staff Ahli Bidang BUMN di Komisi V, DPR RI periode 2001-2004
3. Vice President MACON International Consultant, 2004
4. Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2005-2009
5. Dekan Fakultas Ekonomi YARSI, 2009-2011
6. Direktur Executive Islamic Banking and Finance (IBFI) Trisakti, 2011-2013.
7. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, 2014 -2017

Saat ini selain menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, PT Treasure Fund Investama dan PT GAP Capital.



■ **Dr. Jaenal Effendi, S.Ag. MA**
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2005. Terakhir beliau memperoleh gelar Doktor dalam bidang Keuangan dan Perbankan Islam dari University of Georg August – Goettingen, Germany pada tahun 2013.

Saat ini selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan beliau juga bekerja sebagai:

1. Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
2. Dosen Sarjana dan Pasca Sarjana Ekonomi Islam IPB,
3. Anggota BPH Pokja Perbankan - Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI



03

Laporan Direksi

Laporan Direksi



“Dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Perseroan berpegang teguh pada prinsip keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas piutang. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian terintegrasi dari strategi pertumbuhan Perseroan”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, Perseroan kembali berhasil membukukan kinerja yang jauh lebih baik ditahun 2017 sehingga berhasil mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan. Sampai dengan akhir 2017 Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan senilai Rp.705,4 miliar, meningkat 269,3% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan tersebut meningkatkan total piutang yang dikelola mencapai Rp.704,6 miliar.

Dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, Perseroan berpegang teguh pada prinsip keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas piutang. Penerapan manajemen risiko menjadi bagian terintegrasi dari strategi pertumbuhan Perseroan. Secara konsisten Perseroan menjalankan proses akuisisi yang prudent dan melakukan proses pengelolaan piutang secara profesional.

Dengan kerjasama dan usaha yang maksimal Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp.11,82 miliar, meningkat 126% dari tahun sebelumnya. Dengan laba bersih ini, maka imbal hasil terhadap ekuitas yang dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 5,42%.

Menghadapi peluang dan tantangan di tahun 2018, Perseroan menyiapkan berbagai program dan langkah konkret untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Kerjasama dan sinergi yang telah berjalan baik dengan supplier rekanan akan terus ditingkatkan untuk mendukung penguasaan pangsa pasar yang lebih besar dengan kualitas yang tetap terjaga. Berbagai inisiatif perbaikan proses operasional yang sudah dijalankan akan terus dilanjutkan dan diimplementasikan di seluruh cabang Perseroan. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia akan tetap menjadi salah satu fokus Perseroan disamping usaha peningkatan produktifitas dan efisiensi bisnis secara konsisten. Terkait dengan strategi pendanaan, Perseroan akan terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan untuk mencapai struktur pendanaan yang optimal.

Terakhir, mewakili manajemen, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham Perseroan atas dukungan yang diberikan kepada jajaran manajemen, dan kepada seluruh karyawan atas kinerja terbaik yang dihasilkan Perseroan di tahun 2017. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pelanggan, rekanan bisnis dan institusi keuangan yang senantiasa mendukung jalannya usaha Perseroan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.

Atas Nama Direksi,



Ageng Purwanto
Direktur Utama



Profil Direksi



■ Ageng Purwanto
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966, lulusan Universitas Indonesia, Sarjana Jurusan Manajemen. Memiliki pengalaman di dunia perbankan selama 25 tahun. Karirnya diawali di Citibank pada tahun 1990 - 1997. Kemudian melanjutkan berkarya di Standard Chartered Bank pada tahun 1997 - 2008. Posisi selanjutnya adalah sebagai *Head of Commercial Banking* pada ABN Amro/RBZ/ANZ Indonesia pada tahun 2008 - 2011. Pada tahun 2011 - 2015 menjabat sebagai General Manager of Consumer & Retail Sales Distribution Bank Negara Indonesia, sebelum akhirnya bergabung dengan MNC Leasing sebagai Direktur Utama pada tahun 2015.

■ Yusnandi Liauw
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, pada tahun 1995 lulus Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen Perbankan. Selama tahun 1995 - 1999 berkarir di PT. Bank Central Dagang (BCD), yang diawali dengan mengikuti Management Development Program (MDP), dengan posisi terakhir sebagai Senior Credit Officer. Pada tahun 1999 - 2000 sebagai Loan Workout Officer di BPPN, kemudian berkarir di Bank Mayapada International Tbk periode Feb 2000 - Juni 2005, dan sejak Juni 2005 bergabung dengan PT. MNC Finance, diawali sebagai Area Marketing Manager Jabodetabek. Selama berkarir di PT. MNC Finance, sudah pernah menjabat diberbagai posisi baik dalam direktorat Operasional, Marketing, Credit dan Treasury, dengan posisi terakhir sebagai General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst. Sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) sebagai Direktur.

■ Meita Liliarsari
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973, Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta pada tahun 1996 dan meraih gelar Master of Management pada tahun 2016 di Universitas Tarumanegara. Memiliki pengalaman di bidang multi finance selama 22 tahun, selama karirnya beliau menjalani penugasan dibidang finance & accounting dan operation. Beliau berkarir di PT. Adira Dinamika Multi Finance selama 5 tahun dan melanjutkan karir pada tahun 2000-2003 sebagai Assistant Manager Finance & Accounting di PT. Lescacho Logistic Indonesia, kemudian berkarir di PT. Itochu Auto Multi Finance periode 2003-2005. Sebelum bergabung di PT. Arta Prima Properti pada periode 2015-2016 sebagai Chief Financial Officer, beliau juga pernah berkarir di PT Radana Bhaskara Finance Tbk (d/h PT HD Finance Tbk.) dari tahun 2005-2015, dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Director. Sejak September 2016 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) sebagai Direktur.

■ Paulus Cholot Janala
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970, Meraih gelar Landscape Architecture dari IPB pada tahun 1994. Pada tahun 1993-1994 beliau berkarir di PT Citra Cipta Landscape sebagai Site Manager. Selanjutnya pada tahun 1995-2000 beliau berkarir di PT Bank Bali sebagai Area Manager. Pada tahun 2001-2006 beliau berkarir di PT Indomobil Finance sebagai General Manager, dan pada tahun 2006-2007 beliau menjabat sebagai Regional Manager di PT DBS. Selanjutnya di tahun 2007-2014 beliau menjabat sebagai Senior Vice President di PT Bank OCBC NISP, dan pada tahun 2014-2015 beliau berkarir di PT Bank CIMB Niaga sebagai First Vice President. Selanjutnya pada tahun 2016-2017 beliau berkarir sebagai Corporate Executive Officer di PT HVMI. Sejak April 2017 sampai dengan saat ini, beliau bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur.



04 Profil Perseroan

Profil Perseroan

PT MNC GUNA USAHA INDONESIA



KANTOR PUSAT

Alamat : MNC Tower Lantai 23, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
 No. Telepon : (021) 3910 993
 No. Fax : (021) 3911 093
 Website : www.mncleasing.com



KANTOR PERWAKILAN

- | | |
|--|--|
| <p>1. Medan
 MNC Financial Service Lantai 2
 Jl. Kapt Maulana Lubis No 12
 Medan
 Telp. (061) 4574855</p> | <p>7. Semarang
 Wisma HSBC Lantai 5 suite 501
 Jl. Gajah Mada No. 135
 Semarang 50134
 Telp. (024) 8456434</p> |
| <p>2. Pekanbaru
 MNC Financial Service Lantai 3
 Jl. Arifin Ahmad No 10
 Komp Arifin Ahmad Central Ruko H-K
 Pekanbaru
 Telp. (0761) 8010500</p> | <p>8. Surabaya
 Gedung Bursa Efek Lantai 3A
 Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution
 No. 21
 Surabaya
 Telp. (031) 5353667</p> |
| <p>3. Palembang
 Jl. Basuki Rahmat No.1607 B RT. 23
 RW. 09
 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning
 Palembang
 Telp. (0711) 5630767</p> | <p>9. Denpasar
 Gedung Indovision-Bali Lantai 1 Unit E
 Jl Diponegoro No. 109
 Bali
 Telp. (0361) 231289</p> |
| <p>4. Jakarta 1
 MNC Tower Lantai 23
 Jl. Kebon Sirih No. 17-19
 Jakarta 10340
 Telp. (021) 3910 993</p> | <p>10. Banjarmasin
 Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18 RT 14
 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara
 Kalimantan Selatan 70121
 Telp. (0511) 674 1017</p> |
| <p>5. Jakarta 2
 MNC Tower Lantai 23
 Jl. Kebon Sirih No. 17-19
 Jakarta 10340
 Telp. (021) 3910 993</p> | <p>11. Balikpapan
 Jl. MT. Haryono Dalam No. 18 RT 30
 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan
 Selatan 76114
 Telp. (0542) 7204415</p> |
| <p>6. Bandung
 Jl. Lengkong kecil No. 1B Kel.
 Paledang
 Kec. Lengkong Kota Bandung.
 Jawa Barat 40261
 Telp. (022) 4208312</p> | <p>12. Makassar
 Jl. Gunung Latimojong 46B
 Kel. Maradekaya Selatan, Makasar
 Sulawesi Selatan 90141
 Telp. (0441) 363 4643</p> |

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MNC Guna Usaha Indonesia ("Perseroan") didirikan dengan nama PT Indo Finance Perkasa pada tahun 1994. Pada 4 Desember 2014, PT MNC Kapital Indonesia mengambilalih kepemilikan PT Indo Finance Perkasa. Seiring dengan akuisisi tersebut, Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (atau lebih dikenal dengan MNC Leasing).

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan anggaran dasar dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha pembiayaan investasi, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk sewa pembiayaan (finance lease), jual dan sewa balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menjalankan usaha pembiayaan modal kerja, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk jual dan sewa balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse), fasilitas modal usaha dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Menjalankan usaha pembiayaan multiguna, yaitu melakukan kegiatan dalam bentuk sewa pembiayaan (finance lease), pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan/atau pembiayaan lain setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menjalankan usaha pembiayaan lainnya dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- e. Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERSEROAN

Visi

Menjadi 5 Perusahaan terbesar di Indonesia dalam industri pembiayaan.

Misi

Memberikan solusi terhadap kegiatan usaha dengan memberikan pelayanan jasa pembiayaan yang inovatif untuk klien baik perusahaan ataupun individu.

Nilai-Nilai Perseroan

Vision

Cara pandang jauh kedepan untuk menjawab segala tantangan yang ada di masa depan.


Quality

Semua yang dikerjakan harus dengan standar kualitas yang baik/bagus.

Speed

Kecepatan dalam melaksanakan segala sesuatu.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



SUMBER DAYA MANUSIA

Menghadapi persaingan usaha di tahun 2017, manajemen menetapkan strategi yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Manajemen menjalankan program pengembangan Sumber Daya Manusia yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan produktivitas organisasi.


Dalam hal peningkatan kapasitas, Perseroan secara berkelanjutan melakukan inisiatif-inisiatif pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia seiring dengan bertumbuhnya organisasi. Untuk itu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen karyawan baru yang menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia secara cepat dan tepat termasuk di dalamnya ketersediaan calon pemimpin masa depan.


Seiring dengan peningkatan kapasitas, dilakukan juga peningkatan kapabilitas atau kemampuan dari karyawan yang ada di Perseroan. Untuk ini Perseroan telah melakukan tinjauan terhadap standar kompetensi yang ada dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bisnis. Program pengembangan kompetensi dilakukan juga dengan melakukan perbaikan terus menerus terhadap program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk menjaga tingkat produktivitas organisasi, program yang telah berjalan sebelumnya tetap dilakukan yaitu evaluasi standar produktivitas dan perbaikan proses kerja, untuk mencapai organisasi yang efisien dan efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 144 orang, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

- 
a. Menurut Jenjang Pendidikan

SMU / SMK Sederajat	: 14 Orang
Diploma	: 13 Orang
S1	: 112 Orang
S2	: 5 Orang
- 
b. Menurut Jenjang Manajemen

Staff	: 96 Orang
Supervisor	: 18 Orang
Ast Mgr & Manager	: 23 Orang
GM	: 3 Orang
Direksi	: 4 Orang
- 
c. Menurut Jenjang Usia

- 29 Tahun	: 63 Orang
30 - 39 Tahun	: 54 Orang
40 - 49 Tahun	: 25 Orang
> 50 Tahun	: 2 Orang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada masing-masing Kantor Cabang, selain itu Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya yaitu:

- Tunjangan makan dan transportasi.
- Tunjangan dan fasilitas kesehatan berupa, penggantian uang pengobatan dan perawatan bagi karyawan serta anggota keluarganya.
- Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh karyawan.
- Fasilitas olah raga.
- Koperasi Karyawan.
- Dana Pensiun.
- Tempat peribadatan.
- Fasilitas asuransi jiwa.

PEMEGANG SAHAM

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- persahama		Presentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	748,000	748,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186,999	186,999,000,000	99.999
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	1,000,000	0.001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	187,000	187,000,000,000	
Jumlah saham dalam portepel	561,000	561,000,000,000	

CATATAN PENERBITAN MTN PERSEROAN

(Dalam Miliar Rupiah)

Nama MTN	Jumlah MTN	Peringkat	Tahun
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A	21	idBBB (cg)	2017
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B	50	idBBB (cg)	2017

NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Panin Tower Senayan City, 17th Floor
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Agen Pemantau dan Agen Jaminan : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Gedung Arthalo Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta 10220
Telp.021 2511 448-449ext332/352/356/360
Fax. 021 2511 508
Website: www.bankbjb.co.id

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang MTN baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang MTN sesuai dengan syarat-syarat MTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Induk Penerbitan Medium Term Notes ("MTN") I MNC Leasing Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris:

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.
Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12170
Telp. 021 72787232
Fax. 021 723 4607

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas MTN, antara lain Perjanjian Penerbitan, Perjanjian Agen Pemantau dan Jaminan, Pengakuan Hutang, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Konsultan Hukum:

Hendro & Kanon
Graha Binaraksa Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18
Jakarta 12940
Telp. 021 527 7130
Fax. 021 527 7132
Website: www.hendrokanon.com

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan segi hukum terbatas atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil Pemeriksaan tersebut menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PERSEROAN

MNC Leasing mendapatkan penghargaan "Infobank Multifinance Award" dengan kategori "Kinerja keuangan 2016 Sangat Bagus" dari majalah Infobank.



05

Pembahasan dan Analisa Manajemen

Pembahasan dan Analisis Manajemen

LAPORAN ANALISA USAHA DAN OPERASIONAL

Penyaluran Pembiayaan Oleh Perseroan

Pada tahun 2017 Perseroan menyalurkan pembiayaan total 544 unit, meningkat dari 444 unit pada tahun 2016. Pembiayaan tersebut terdiri dari 356 unit alat berat, 26 unit alat kesehatan, 21 unit mesin dan 141 unit truck.


Nilai Pembiayaan oleh Perseroan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Desember 2017, industri pembiayaan tumbuh sebesar 6,5%.

Pertumbuhan tersebut juga memiliki dampak positif terhadap Perseroan. Dari peningkatan unit yang dibiayai, pada tahun 2017 Perseroan membukukan nilai pembiayaan sebesar Rp. 705,4 miliar meningkat 269,3% dibandingkan tahun 2016. Dengan demikian, pada akhir tahun 2017, total aset yang dikelola Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp. 704,5 miliar, meningkat sebesar 34,51% atau sebesar Rp. 180,9 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Komposisi Pembiayaan 2017

Dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan yang dilakukan, total nilai pembiayaan investasi & modal kerja, pembiayaan multi guna, sewa kendaraan operasional, & anjak piutang berturut-turut adalah Rp. 308,8 miliar, Rp. 81,4 miliar, Rp. 53,0 miliar dan Rp. 262,2 miliar. Dengan demikian, kontribusi portofolio alat berat, truck, mesin dan alat kesehatan terhadap total nilai pembiayaan Perseroan berturut-turut adalah 43,78%, 11,54%, 7,51% dan 37,17%.



Jaringan Usaha

Pada akhir tahun 2017, Perseroan memiliki 11 titik pelayanan pelanggan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Sumber Pendanaan

Perseroan terus mengupayakan ketersediaan dana yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sebagai salah satu sumber pendanaan, selama tahun 2017 Perseroan menerbitkan MTN perdana dengan nilai Rp.71 miliar dan joint finance dengan MNC Bank senilai Rp.200 miliar maupun pendanaan dari perbankan lainnya sebesar Rp.225 miliar


Teknologi Informasi

Di tahun 2017, Perseroan juga melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis berbasis teknologi untuk mendukung perbaikan proses, pengembangan dan inovasi bisnis. Infrastruktur teknologi informasi juga diperbaharui dan direnovasi yang prosesnya akan berlanjut hingga tahun 2018.

LAPORAN ANALISA KEUANGAN

Laporan Laba Rugi

Sepanjang tahun 2017, dengan peningkatan sebesar 34,51% atas total piutang pembiayaan yang dikelola, Perseroan membukukan jumlah Pendapatan sebesar Rp. 114,9 miliar, meningkat sebesar 61,97% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016 sebesar Rp. 71,2 miliar.




Jumlah Pendapatan Perseroan sebesar Rp. 114,8 miliar pada tahun 2017, diperoleh dari Pendapatan Sewa Pembiayaan sebesar Rp. 57,8 miliar, Pendapatan Sewa Operasi sebesar Rp. 23,4 miliar, Pendapatan Anjak Piutang sebesar Rp. 20,3 miliar, Pendapatan Pembiayaan Konsumen sebesar Rp. 4,3 miliar, Pendapatan Syariah sebesar 1,9 miliar dan Rp. 7,1 pendapatan lain-lain. Komposisi pendapatan Perseroan dari Pembiayaan Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Sewa Operasi, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Syariah dan lain-lain berturut-turut adalah 50,35%, 20,38%, 17,68%, 3,75%, 1,66% dan 6,18%.

Uraian	2015 (Audited)	2016 (Audited)	2017 (Audited)
Jumlah Pendapatan	31.455	71.961	114.863
Jumlah Beban	31.079	64.727	99.261
Laba Sebelum Pajak	375	6.435	15.602
Beban Pajak Penghasilan	(138)	(1.212)	(3.782)
Laba Bersih (laba Neto)	237	5.223	11.820

Jumlah Beban Perseroan juga mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan usaha dan mencapai Rp. 99,2 miliar pada tahun 2017 dari sebesar Rp. 64,7 miliar pada tahun 2016. Kenaikan Beban pada tahun 2017 antara lain disebabkan oleh kenaikan Beban Bunga atas kenaikan pinjaman dari kreditur, kenaikan Biaya Operasional dalam rangka mengelola kenaikan piutang Perseroan serta kenaikan Penyisihan Piutang Ragu-ragu. Nilai Penyisihan Piutang Ragu-ragu Perseroan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 seiring dengan kenaikan nilai piutang yang dikelola Perseroan. Dengan pencapaian ini, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih untuk tahun 2017 sebesar Rp.11,82 miliar atau meningkat sebesar 126% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 5,2 miliar.

Posisi Keuangan

Pada akhir tahun 2017, jumlah Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 34,54% atau sebesar Rp. 180,89 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp. 704,5 miliar. Pertumbuhan Aset dikontribusikan pertumbuhan Piutang Pembiayaan oleh Perseroan sebesar 34,51% atau sebesar Rp. 180,7 miliar.



Seiring dengan peningkatan aset, Perseroan juga mencatatkan liabilitas sebesar Rp. 488,2 miliar pada akhir tahun 2017 meningkat 54,23% dibandingkan Rp. 316,6 miliar pada akhir tahun 2016.

Dengan bertumbuhnya Aset produktif, dibukukannya peningkatan Laba Bersih dan setelah dilakukannya pembagian dividen kepada para Pemegang Saham, maka pada akhir tahun 2017, Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 4,4% menjadi Rp. 216,1 miliar dari Rp. 207,1 miliar pada tahun 2016.

Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan. PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai salah satu perusahaan pembiayaan pada industri jasa keuangan menyadari pentingnya melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usaha.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan, serta memberikan nilai tambah secara jangka panjang kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses bisnis dan operasional Perusahaan.


Perusahaan menerapkan pendekatan yang menyeluruh terhadap 7 (tujuh) jenis risiko yang wajib dikelola sebagai perusahaan pembiayaan, sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu:

1. Risiko strategi.
2. Risiko operasional.
3. Risiko aset dan liabilitas.
4. Risiko kepengurusan.
5. Risiko tata kelola.
6. Risiko dukungan dana.
7. Risiko pembiayaan.

Kerangka Manajemen Risiko


Perusahaan menyusun dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko mengacu pada Kebijakan, Pedoman, dan Prosedur Manajemen Risiko, sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan merupakan seperangkat strategi, aturan, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep dan prinsip manajemen risiko secara komprehensif.

Kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan disajikan pada gambar berikut ini:



Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan telah menetapkan corporate strategic dan objective, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Bisnis. Guna mencapai objective tersebut Perusahaan telah menetapkan risk appetite dan risk tolerance, atau tingkat risiko maksimal yang dapat diterima oleh Perusahaan sebagai panduan dalam melakukan kegiatan operasional Perusahaan sehingga risiko dari kegiatan operasional tersebut dapat dikendalikan dalam kisaran tingkat risiko yang dapat diterima.

Pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi mulai dari manajemen puncak sampai karyawan pelaksana. Seluruh unsur tersebut berperan aktif dalam konteks 'tiga lini pertahanan' manajemen risiko seperti di bawah ini:



Lini-1: First Line of Defense

Garis pertahanan pertama berisi unit kerja pengambil dan pemilik risiko yang melaksanakan fungsi bisnis dan unit kerja pendukung. Unit kerja tersebut dalam melaksanakan aktivitas hariannya berhadapan langsung dengan berbagai jenis dan kemungkinan risiko yang dihadapi Perusahaan.

Seluruh fungsi pada garis pertahanan pertama bertanggungjawab dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang melekat pada setiap produk, kegiatan, proses dan sistem yang dijalankan, serta memiliki kesadaran risiko yang tinggi sehingga mampu untuk dapat melakukan pengelolaan risiko yang efektif.

Dalam melakukan pengelolaan risiko, beberapa hal yang dilakukan oleh unit kerja pada first line of defense antara lain :

- Melakukan eksekusi bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat keputusan berdasarkan informasi/data yang telah diverifikasi dan dianalisis dengan baik;
- Membangun komunikasi yang kuat dan berkelanjutan hingga pada level pelaksana terkait pengelolaan risiko;
- Menggunakan alat-alat pengukur (*risk measurement*) dan pemantauan risiko (*risk monitoring*) secara tepat dan disiplin, termasuk melaporkan kejadian risiko.
- Menyiapkan langkah-langkah mitigasi dari risiko yang mungkin muncul dalam setiap aktivitas hariannya.

Lini-2: Second Line of Defense

Garis pertahanan kedua terdiri dari unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan hukum. Unit kerja manajemen risiko bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi manajemen risiko, pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dari kerangka pengelolaan risiko dan memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan pelaporan sistem Perusahaan.

Dalam melakukan pengelolaan risiko, beberapa hal yang dilakukan oleh unit kerja pada pertahanan kedua antara lain :

- Mengembangkan kerangka manajemen risiko dan strategi pelaksanaannya .
- Membangun perangkat pengelolaan risiko yang dibutuhkan oleh unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung dalam melaksanakan aktivitas hariannya
- Memberikan masukan serta arahan kepada unit kerja bisnis dan unit kerja pendukung mengenai proses pengelolaan risiko, pengukuran risiko dan pelaporan risikonya.
- Melakukan review dan merekomendasikan batasan dan mitigasi risiko terhadap produk dan aktivitas Perusahaan.
- Bekerja sama dengan unit bisnis untuk memastikan bahwa risiko yang diambil oleh unit bisnis telah diidentifikasi secara tepat, terukur dan dikelola sesuai parameter yang telah disetujui.
- Unit kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh regulator telah disosialisasikan dan diikuti oleh Perusahaan dan memberikan masukan serta arahan atas hasil pengelolaan risiko pada masing-masing unit kerja Garis Pertahanan pertama.

Lini-3: Third Line of Defense

Pada garis ketiga pertahanan berisi unit Internal Audit. Internal audit berfungsi sebagai unit independen yang bertugas melakukan kontrol melalui pengujian dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas Perusahaan, untuk memastikan bahwa garis pertahanan pertama dan kedua telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik termasuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen Perusahaan dan regulasi yang berlaku.

Dalam melakukan pengelolaan risiko, beberapa hal yang dilakukan oleh third line of defense antara lain :

- Melakukan review dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko secara ke seluruhan.
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Melakukan risk-based audit yang memberikan value added kepada first line dan second line of defense.
- Audit dilakukan terhadap kualitas proses, tidak semata-mata melaksanakan audit atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya ketentuan Perusahaan.

Ketiga garis pertahanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terciptanya penerapan manajemen risiko yang berkualitas, berjalan dengan efektif dan optimal. Lini pertahanan ketiga, akan berkordinasi dengan lini pertahanan kedua dengan melakukan diskusi yang intensif dalam menyusun rencana kerja Unit Internal Audit yang berbasis risiko. Sedangkan temuan audit internal akan digunakan oleh unit manajemen risiko dan kepatuhan sebagai dasar perbaikan proses, kebijakan dan prosedur sehingga lini pertahanan pertama dapat berkontribusi optimal di dalam koridor pengambilan risiko yang terukur dan terkendali.

Struktur Pengelolaan Risiko

1. Tata kelola risiko

Sebagai bagian dari tata kelola risiko, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan telah melaksanakan pengawasan aktif, antara lain:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui komite yang berada di bawahnya, yaitu Komite Audit (Audit Committee) yang membantu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal, pengawasan yang berberkaitan dengan pelaporan auditor internal dan eksternal; Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee), yang membantu dalam mengawasi efektivitas pengelolaan risiko Perusahaan; serta Komite Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Committee), yang membantu dalam memastikan bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan asas Good Corporate Governance.
- Pengawasan aktif Direksi melalui rapat Direksi yang dilakukan secara rutin, melalui rapat-rapat Direksi secara bulanan dan morning briefing secara harian.
- Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memastikan bahwa transaksi dan operasional Perusahaan terkait dengan kegiatan usaha syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk di dalam tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain memberikan arahan dan masukan dari sisi kesesuaian terhadap syariah untuk produk dan aktivitas baru serta melakukan pengawasan.
- Kerangka manajemen risiko dalam bentuk kebijakan, prosedur, maupun limit
 - Perusahaan telah menyusun ketentuan internal mengenai manajemen risiko, pembiayaan operasional, pasar, likuiditas serta prosedur terkait dengan prosedur dan produk pembiayaan. Penyusunan ketentuan internal dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait, termasuk di dalamnya unit manajemen risiko, kepatuhan, dan legal.
 - Dalam pembiayaan, Perusahaan memperhatikan bahwa pembiayaan kepada satu group usaha nasabah tidak melebihi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang ditetapkan oleh OJK.
 - Untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan, maka Perusahaan mengimplementasikan limit terkait dengan pemutusan pembiayaan dan operasional secara berjenjang untuk mencegah terjadinya konsentrasi pemutusan pada satu level tertentu saja.
- Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; kecukupan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
 - Melakukan penilaian tingkat risiko secara berkala atas 7 (tujuh) jenis risiko yang harus dinilai oleh perusahaan

pembiayaan dan melaporkannya kepada manajemen dan OJK.

- Melakukan pemantauan kinerja portofolio pembiayaan secara berkala oleh unit bisnis dan unit manajemen risiko untuk seluruh segmen pembiayaan.
- Kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup pengendalian internal oleh unit internal audit serta independent review yang dilakukan oleh auditor eksternal dan juga pihak konsultan.
- Unit internal audit melaksanakan audit secara berkala dan atau melakukan audit khusus atas permasalahan yang muncul di Perusahaan. Laporan audit tersebut disampaikan kepada manajemen untuk dapat ditindaklanjuti segera.

2. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Di dalam struktur organisasi Perusahaan, Compliance & Risk Management Department merupakan unit yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan oleh seluruh karyawan Perusahaan sebagaimana mestinya.

3. Pengelolaan 7 (Tujuh) Risiko Utama Sepanjang Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan wajib melakukan pengelolaan atas 7 (tujuh) jenis risiko, sebagaimana pada penjelasan berikut ini.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Di industri perusahaan pembiayaan, risiko pembiayaan dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perusahaan pembiayaan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Perusahaan berupaya melakukan perbaikan kualitas manajemen dan pengendalian risiko pembiayaan dengan melakukan pengelolaan risiko pembiayaan pada tingkat individual maupun di tingkat portofolio. Perbaikan yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas fungsional Perusahaan yang dapat menimbulkan risiko pembiayaan, secara end to end process dimulai dari proses inisiasi, pengambilan keputusan, pengikatan perjanjian pembiayaan, penentuan agunan, pencairan dan monitoring kinerja debitur pasca pencairan pembiayaan, pemantauan kualitas portofolio, dan kecukupan pencadangan. Perbaikan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan dilaksanakan semakin intensif sepanjang tahun 2017, dengan melakukan antara lain beberapa aktivitas antara lain:

- Perusahaan telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) yang telah didiskusikan dengan Board of Commissioners, antara lain dalam bentuk tingkat maksimal non performing financing (NPF), konsentrasi pembiayaan, serta batas maksimum pemberian pembiayaan.
- Untuk meminimalkan risiko konsentrasi pembiayaan, Perusahaan melakukan upaya sebagai berikut :
 - Mengimplementasikan one obligor concept pada analisis pembiayaan dan pemutusan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan.
 - Melakukan pemantauan secara berkala atas pembiayaan kepada nasabah inti dan dilaporkan kepada Direksi secara berkala.
- Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Pembiayaan yang mengatur proses pembiayaan secara end to end.
- Evaluasi terhadap limit dan kewenangan anggota Komite Pembiayaan secara berkala.
- Penerbitan ketentuan terkait persetujuan deviasi atas persyaratan pencairan pembiayaan, yang sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Division Head yang membawahi Credit Administration, selanjutnya kewenangan dipegang oleh anggota Komite Pembiayaan.
- Review dan evaluasi, serta perbaikan terhadap perjanjian baku yang dipergunakan dalam penyaluran pembiayaan.
- Melakukan pemantauan terhadap pipeline dan proses pembiayaan di Point of Sales secara harian melalui conference call.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan, tidak berfungsinya atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, sistem atau faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Perusahaan. Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Perusahaan dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan.

Perbaikan kualitas pengelolaan risiko operasional sepanjang tahun 2017, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai.
2. Unit HR bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai, telah dilakukan pelatihan internal terkait proses pembiayaan, serta training mengenai produk-produk perusahaan.
3. Menetapkan 1 (satu) dedicated email untuk penerimaan laporan whistleblowing. Dedicated email dimaksud ditampilkan pada website perusahaan dan dikelola oleh Internal Audit. Selain itu, email yang masuk ke dalam dedicated email dimaksud juga akan masuk ke dalam email Internal Audit Team pada holding company (PT MNC Kapital Indonesia,Tbk) sebagai pihak independen.
4. Merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dimana salah satu indikator yang digunakan adalah perhitungan dan kepatuhan KPMM untuk meng-cover risiko operasional.
5. Melakukan langkah-langkah perbaikan pada IT Security dan IT Backup, melalui program-program berikut: pembatasan akses ke jaringan terhadap wifi dan port; back up data secara daily melalui backup server dan harddisk, serta peningkatan security secara terintegrasi dengan menggunakan iCloud system yang dikelola oleh holding company.

c. Risiko Tata Kelola

Risiko Tata Kelola merupakan risiko kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.

Perbaikan kualitas pengelolaan risiko tata kelola sepanjang tahun 2017, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:

1. Penerbitan governance documents, antara lain:
 - Kebijakan Manajemen Risiko
 - Kebijakan Good Corporate Governance
 - Code of Conduct & Corporate Culture
 - Piagam Komite Pemantau Risiko
2. Perbaikan terhadap keterlibatan Dewan Komisaris dalam keputusan pembiayaan. Telah dilakukan perbaikan sehingga Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan. Selanjutnya, pengawasan Dewan Komisaris terhadap pembiayaan dengan exposure besar tetap dilakukan melalui pemberian rekomendasi terhadap usulan pembiayaan.
3. Pengurus dan pejabat level manajerial perusahaan menjalankan sertifikasi, antara lain:
 - Sertifikasi ahli pembiayaan dan sertifikasi manajemen risiko bagi Direksi
 - Sertifikasi dasar pembiayaan bagi Dewan Komisaris
 - Sertifikasi dasar pembiayaan bagi pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi
 - Sertifikasi profesi di bidang penagihan bagi pegawai yang menangani bidang penagihan.

d. Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan merupakan risiko yang risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Perbaikan kualitas pengelolaan risiko kepengurusan sepanjang tahun 2017, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:

1. Menjaga komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS minimal sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Evaluasi dan revisi atas tata tertib Direksi dan Tata Tertib Dewan Komisaris.
3. Penyusunan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

e. Risiko Dukungan Dana

Risiko dukungan dana merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.

Nilai dukungan dana mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian yang tidak terduga yang berasal dari pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Dalam menentukan dukungan dana, perusahaan mempertimbangkan aspek kemampuan permodalan dan tambahan permodalan.

Dalam hal mengelola risiko dukungan dana sepanjang tahun 2017, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1. Perusahaan telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance untuk risiko dukungan dana.
2. Menjaga rasio permodalan di atas 50% (lima puluh persen)
3. Melakukan efisiensi pengeluaran biaya untuk menjaga rasio BOPO.

f. Risiko Aset & Liabilitas

Risiko aset & liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan liabilitas perusahaan.

Dalam hal mengelola risiko aset & liabilitas sepanjang tahun 2017, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1. Perusahaan telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance untuk risiko aset dan liabilities.
2. Menerbitkan Medium Term Notes (MTN).

g. Risiko Strategi

Risiko strategi dapat muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan.

Dalam hal mengelola risiko strategi sepanjang tahun 2017, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

1. Perusahaan telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance untuk risiko strategi.
2. Penyusunan business plan.
3. Penyelenggaraan rapat kerja setiap semesteran guna melakukan evaluasi dan rencana perbaikan terhadap kinerja usaha.



06 Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnisnya dan di seluruh Jajaran Perusahaan. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan para Pemangku Kepentingan.

1. **Transparansi (Transparency)**
 - a. Sebagai bagian dari transparansi, Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan (stakeholder). Dengan demikian Perusahaan dapat menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.
 - b. Perusahaan senantiasa mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan.
 - d. Kebijakan Perusahaan senantiasa dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan yang berhak.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
 - a. Perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lain.
 - b. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing masing organ dan seluruh jajaran Perusahaan sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi Perusahaan.
 - c. Setiap Organ dan Jajaran Perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam melaksanakan GCG.
 - d. Perusahaan telah memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perusahaan yang konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
 - e. Perusahaan harus memastikan adanya system pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan.
 - f. Dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawabannya, seluruh Jajaran Perusahaan harus berpegang pada Kode Etik yang telah disepakati.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**
 - a. Perusahaan senantiasa mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen).
 - b. Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudent) dan serta menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Perusahaan harus melaksanakan isi perjanjian dan perjanjian dengan pihak ketiga.
4. **Independensi (Independency)**
 - a. Perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing Organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
 - b. Organ dan seluruh jajaran Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan, dapat mengambil keputusan secara obyektif dengan menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

5. **Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)**
 - a. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
 - b. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
 - c. Perusahaan senantiasa memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
 - d. Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.


Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan memiliki berbagai kebijakan pokok GCG yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan yang meliputi Kebijakan GCG, Code of Conduct & Corporate Culture, Tata Tertib Dewan Komisaris, Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah, Zero Tolerance Policy, dan berbagai kebijakan operasional Perusahaan. Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen dari Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan ruang lingkup penerapan GCG secara berkesinambungan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur GCG Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite yang berada di bawahnya. Komite-komite tersebut bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan yang ditetapkan dalam Piagam Komite. Sedangkan Direksi dibantu oleh jajaran manajemen yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG.

Berikut adalah bagan Struktur Tata Kelola Perusahaan:



Self Assessment Penerapan GCG

Dalam rangka menilai penerapan GCG, Perusahaan menggunakan kertas kerja yang ditetapkan oleh OJK pada surat Edaran OJK nomor 15 /SEOJK.05/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Penilaian tata kelola dilakukan secara tahunan dan disampaikan kepada OJK setiap tahun.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG

Perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selama tahun 2017, hal-hal yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan GCG, antara lain sebagai berikut:

- Penerbitan kebijakan GCG, Piagam Komite Pemantau Risiko, Tata Tertib DPS, Tata Tertib Dewan Komisaris, serta *Code of Conduct & Corporate Values*.
- Pembuatan dedicated email untuk pelaporan *whistleblowing* serta sosialisasi *dedicated email* dimaksud pada website perusahaan.
- Pembentukan unit kerja pelayanan nasabah dalam rangka penerapan Kebijakan Perlindungan Nasabah.
- Sosialisasi ketentuan internal yang masih berlaku terdiri dari Kebijakan, Standard Operating Procedure (SOP), Petunjuk Teknis, Surat Edaran Direksi, dan Surat Keputusan Direksi dalam rangka memastikan kegiatan usaha dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Evaluasi kewenangan terhadap keanggotaan Komite Pembiayaan.
Dalam rangka perbaikan proses persetujuan pembiayaan oleh Komite Pembiayaan, maka sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, pembiayaan pada limit tertentu diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi/opini dari Dewan Komisaris.
- Sertifikasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat level manajerial 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dengan mengacu kepada POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Evaluasi terhadap *content website* perusahaan.
Isi atau content website perusahaan dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan senantiasa dipantau dalam Komite Tata Kelola.
- Evaluasi terhadap kertas kerja penilaian Self Assessment Good Corporate Governance Terintegrasi, sehingga sinkron dengan Surat Edaran OJK nomor 15 /SEOJK.05/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Pengambilan keputusan oleh pemegang saham dilakukan secara sirkuler, dengan rincian keputusan sebagai berikut:

Tanggal	Hasil Keputusan
6 Maret 2017	Keputusan Sirkuler perubahan susunan Direksi Perseroan
26 Mei 2017	Keputusan Sirkuler tentang pembagian Dividen Tahun 2017
28 Juli 2017	Keputusan Sirkuler perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
30 Oktober 2017	Keputusan Sirkuler perubahan susunan Direksi Perseroan dan Kenaikan Modal Dasar Perseroan
30 November 2017	Keputusan Sirkuler perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Susunan Komisaris Perseroan

Dewan Komisaris

- Komposisi Dewan Komisaris
Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Selama tahun 2017, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut,

1. Periode Januari 2017 – Juli 2017

No	Nama	Jabatan	Uji Kemampuan & Kepatutan		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Surat	Tgl Lulus				
1	Totok Sugiharto	Komisaris Utama	KEP-339/NB.11/2016	18 Mei 2016	18 Mei 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
2	Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	KEP-517/NB.11/2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
3	Darma Putra Wati	Komisaris	KEP-383/BL/2010	18 Agustus 2010	4 Desember 2014	2014 – 28 Juli 2017	Indonesia	Jakarta

2. Periode Juli 2017 – Desember 2017

Perubahan komposisi Dewan Komisaris terjadi, dengan adanya pengangkatan Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin sebagai Komisaris Utama, dan pengakhiran masa jabatan Bapak Darma Putra Wati sebagai Komisaris.

No	Nama	Jabatan	Uji Kemampuan & Kepatutan		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Surat	Tgl Lulus				
1	G. Andrew Haswin	Komisaris Utama	KEP-405/NB.11/2017	19 Juli 2017	28 Juli 2017	28 Juli 2017 – 30 November 2017	Indonesia	Jakarta
2	Totok Sugiharto	Komisaris	KEP-339/NB.11/2016	18 Mei 2016	18 Mei 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
3	Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	KEP-517/NB.11/2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta

3. Periode Desember 2017 – Sekarang

Terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yang disebabkan pengunduran diri Bapak Gregorius Andrew Andryanto Haswin sebagai Komisaris Utama.

No	Nama	Jabatan	Uji Kemampuan & Kepatuhan		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Surat	Tgl Lulus				
1	Totok Sugiharto	Komisaris	KEP-339/NB.11/2016	18 Mei 2016	18 Mei 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
2	Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	KEP-517/NB.11/2016	28 Juni 2016	28 Juni 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen dan wajib membentuk Komite Audit.
- Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
- Selain Komite Audit, Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

c. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan wajib dan telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Totok Sugiharto	Komisaris	5	5	100%
Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	5	5	100%
Gregorius Andrew Andryanto Haswin *)	Komisaris Utama	1	1	100%
Darma Putra Wati **)	Komisaris	3	3	100%

*) Menjabat sampai dengan tanggal 30 November 2017.

**) Menjabat sampai dengan tanggal 28 Juli 2017.

d. Tata Tertib Dewan Komisaris

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja Dewan Komisaris, Perusahaan menetapkan Tata Tertib Dewan Komisaris dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku. Tata Tertib Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Tugas dan Tanggung Jawab
- Persyaratan keanggotaan
- Komposisi Dewan Komisaris
- Persyaratan pengangkatan dan pengunduran diri
- Masa jabatan
- Rangkap jabatan
- Waktu Kerja
- Rapat
- Benturan Kepentingan
- Etika
- Laporan

e. Pelatihan Dewan Komisaris

No	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Peserta
1	Key Towards Our Dream	18-19 Februari 2017	Sukabumi	MNC	Totok Sugiharto
2	Menyikapi Pengaruh Kebijakan Ekonomi Amerika Terhadap Market 2017 & Strategi Investasi Menghadapi POJK No. 69 Tahun 2016	20 Februari 2017	Jakarta	AAUI	Totok Sugiharto
3	"Be responsible and reliable leaders"	07 April 2017	Jakarta	MNC	Totok Sugiharto
4	"Exploring Vast Opportunities of Indonesia Digital Insurance & Fintech"	03 Mei 2017	Jakarta	AAUI	Totok Sugiharto
5	"Your Character Is The Key To Succeed"	10 Juli 2017	Jakarta	MNC	Totok Sugiharto

- f. Sertifikasi Dasar Pembiayaan Dewan Komisaris
 Sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Dewan Komisaris telah melalui sertifikasi Dasar Pembiayaan bagi Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat	No. Sertifikat	Tgl Sertifikat	Masa Berlaku	Tgl Kadaluarsa
Totok Sugiharto	Komisaris Utama	SPPI	8213-50009-550-0317	2 Maret 2017	3 Tahun	2 Maret 2020
Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris	SPPI	8177-50009-550-0717	27 Juli 2017	3 Tahun	27 Juli 2020
G. Andrew Haswin	Komisaris Utama *)	SPPI	8177-50008-550-0717	27 Juli 2017	3 Tahun	27 Juli 2020

*) masa menjabat sampai dengan tanggal 30 November 2017, dan berakhir karena pengunduran diri.

Direksi

- a. Komposisi Direksi
 Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib dan telah memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan rincian komposisi Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uji Kemampuan & Kepatutan		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Periode Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
			Surat	Tgl Lulus Surat				
1	Ageng Purwanto	Direktur Utama	KEP-296/NB.11/2015	4 Juni 2015	4 Juni 2015	2015 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
2	Yusnandi Liauw	Direktur	KEP-465/NB.11/2015	18 Agustus 2017	18 Agustus 2015	2015 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
3	Meita Liliarsari	Direktur	KEP-51/NB.11/2017	10 Februari 2017	6 Maret 2017	2017 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
4	Paulus Cholot Janala	Direktur	KEP-541/NB.11/2017	25 September 2017	30 Oktober 2017	2017 – Sekarang	Indonesia	Jakarta

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
 - Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang serta prioritas Perusahaan.
 - Direksi wajib:
 - Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan peraturan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
 - Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
 - Dengan konsisten melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
 - Membangun dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (UU PT Pasal 97 ayat 3).
 - Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
 - Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - Direksi wajib meminta persetujuan RUPS yang dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite sesuai kebutuhan Perusahaan.

- c. Pelaksanaan Rapat Direksi
 Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Ageng Purwanto	Direktur Utama	12	12	100%
Yusnandi Liauw	Direktur	12	12	100%
Meita Liliarsari *)	Direktur	10	10	100%
Paulus Cholot Janala **)	Direktur	2	2	100%

*) Efektif menjabat sesuai keputusan pemegang saham pada tanggal 6 Maret 2017

**) Efektif menjabat sesuai keputusan pemegang saham pada tanggal 30 Oktober 2017



d. Tata Tertib Direksi

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja Direksi, Perusahaan menetapkan Tata Tertib Direksi dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku. Tata Tertib Direksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Tugas dan Tanggung Jawab
- Kewenangan
- Persyaratan keanggotaan
- Komposisi Direksi
- Persyaratan pengangkatan dan pengunduran diri
- Independensi
- Masa jabatan
- Rangkap jabatan
- Mekanisme Kerja
- Etika Kerja
- Kehadiran dan Waktu Kerja
- Remunerasi
- Rapat dan Risalah Rapat

e. Pelatihan Direksi

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
1	Ageng Purwanto	Direktur Utama	Dialog OJK	20 Februari 2017	Jakarta	OJK
			Seminar International APPI	24 Februari 2017	Bali	APPI
			Sosialisasi peraturan OJK tentang penerapan program anti pencucian uang	03 Mei 2017	Jakarta	OJK
			Pelatihan sertifikasi manajemen risiko	12 Juli 2017	Jakarta	BSMR & Daya Makara UI
			Ahli Pembiayaan	27 Juli 2017	Jakarta	SPPI
			Manager Forum XXIX	26 Oktober 2017	Jakarta	MNC
			2	Yusnandi Liauw	Direktur	Pelatihan sertifikasi manajemen risiko
Manager Forum XXVIII	7 April 2017	Jakarta				MNC
Ahli Pembiayaan	27 Juli 2017	Jakarta				SPPI
Manager Forum XXIX	26 Oktober 2017	Jakarta				MNC

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
3	Meita Lili-asari	Direktur	Manager Forum XXVIII	7 April 2017	Jakarta	MNC
			Pengembangan Industri Keuangan Syariah melalui Penerbitan Instrumen Pasar Modal Syariah	20 Juni 2017	Jakarta	OJK
			Pelatihan sertifikasi manajemen risiko	12 Juli 2017	Jakarta	BSMR & Daya Makara UI
			Ahli Pembiayaan	27 Juli 2017	Jakarta	SPPI
			Manager Forum XXIX	26 Oktober 2017	Jakarta	MNC
4	Paulus Cholot Janala	Direktur	Manager Forum XXIX	26 Oktober 2017	Jakarta	MNC

f. Sertifikasi Ahli Pembiayaan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, seluruh anggota Direksi diwajibkan untuk memiliki sertifikat ahli pembiayaan. Adapun Rincian Sertifikasi Ahli Pembiayaan Direksi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat	No. Sertifikat	Tgl Sertifikat
Ageng Purwanto	Direktur Utama	SPPI	8177-50007-600-0717	27 September 2017
Meita Lili-asari	Direktur	SPPI	8177-50005-600-0717	27 September 2017
Yusnandi Liauw	Direktur	SPPI	8177-50006-600-0717	27 September 2017
Paulus Cholot Janala	Direktur	-	-	-

Keterangan:

Bapak Paulus Cholot Janala lulus uji kemampuan dan kepatutan pada tanggal 25 September 2017 dan efektif menjabat sebagai Direktur berdasarkan keputusan sirkuler Pemegang Saham pada tanggal 30 Oktober 2017. Yang bersangkutan direncanakan akan mengikuti Sertifikasi Ahli Pembiayaan di tahun 2018.

g. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Sesuai dengan POJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat manajemen risiko, dalam hal ini adalah Direktur Utama. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan dan memastikan pemahaman anggota Direksi lainnya terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan, maka Perusahaan juga mengikutsertakan Direktur lainnya untuk sertifikasi manajemen risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat	No. Sertifikat	No. Reg	Tgl Sertifikat
Ageng Purwanto	Direktur Utama	BSMR	1707121147000420	BSMR/MF/12072017390	12 Juli 2017
Meita Liliasari	Direktur	BSMR	1707121147000440	BSMR/MF/12072017410	12 Juli 2017
Yusnandi Liauw	Direktur	BSMR	1702281147000400	BSMR/MF/28022017371	28 Februari 2017

Dewan Pengawas Syariah

a. Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, mengingat Perusahaan memiliki Unit Usaha Syariah, maka Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah, dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uji Kemampuan & Kepastian		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Periode Jabatan	Kewarga negaraan	Domisili
			Surat	Tgl Lulus Surat				
1	Muhammad Nadrattuzaman Hosen	Ketua DPS	KEP-41/NB.22/2016	17 Juni 2016	28 Juni 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta
2	Jaenal Effendi	Anggota DPS	KEP-42/NB.22/2016	17 Juni 2016	28 Juni 2016	2016 – Sekarang	Indonesia	Jakarta

b. Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. DPS memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- Melakukan pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan syariah berdasarkan dengan prinsip syariah;
- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan.
- Me-review, menilai, dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi-transaksi keuangan, termasuk kebijakan dan prosedur MNC Leasing untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan dan praktek di lapangan.
- Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah di dalam rapat DPS.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru dan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan.
- Memberi opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, prosedur, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi) dan transaksi-transaksi syariah.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atas produk-produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum ada fatwanya.

- Memberi nasihat dan saran kepada manajemen MNC Leasing dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan serta kinerja kegiatan pembiayaan syariah;
- Mengadakan rapat rutin DPS
- Menghadiri rapat-rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila dipandang perlu.
- Memeriksa dan meminta keterangan, informasi, penjelasan, dan data pendukung dari pejabat MNC Leasing yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, prosedur, dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan pembiayaan dengan prinsip syariah.
- Me-review dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, prosedur, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan oleh perusahaan.

c. Pelaksanaan Rapat DPS

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, DPS telah menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Muhammad Nadrattuzaman Hosen	Ketua DPS	6	5	83%
Jaenal Effendi	Anggota DPS	6	5	83%

d. Tata Tertib DPS

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja Dewan Pengawas Syariah, Perusahaan menetapkan Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku. Tata Tertib Dewan Pengawas Syariah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan, dan Pengunduran Diri
- Masa Jabatan
- Standar Etika Dewan Pengawas Syariah
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah
- Rapat Dewan Pengawas Syariah
- Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi
- Pelaporan Dewan Pengawas Syariah
- Hak Kompensasi Dewan Pengawas Syariah
- Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

e. Pelatihan DPS

Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Muhammad Nadrattuzaman Hosen	Workshop Pra Ijtima' Sanawi	3 Oktober 2017	DSN MUI	Kantor DSN -MUI Lt.2
	Sertifikasi Pengawas Syariah	15 November 2017	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Jakarta
Jaenal Effendi – Anggota Dewan Pengawas Syariah	Silaturahmi & Sosialisasi Fatwa-Fatwa Terbaru DSN-MUI	24 Maret 2017	DSN MUI	Jakarta
	Workshop Pra Ijtima' Sanawi	3 Oktober 2017	DSN MUI	Kantor DSN -MUI
	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah	23 November 2017	DSN MUI	Jakarta

Komite di Bawah Dewan Komisaris

a. Komite Audit

Dalam rangka mematuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, serta guna membantu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit dan tindak lanjut hasil audit, Perusahaan telah membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komposisi & Keanggotaan

Nama	Jabatan	Posisi	Referensi	Tgl Ref
Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	Ketua	SK Dekom No. 702A/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Totok Sugiharto	Komisaris	Anggota	SK Dekom No. 702A/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Gregorious Andrew Haswin	Komisaris Utama	Anggota	SK Dekom No. 702A/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Mahjudin	Direktur Holding	Anggota	SK Dekom No. 702A/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, ditetapkan sebagai berikut:

1. Laporan atau Informasi Keuangan

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

2. Audit Internal

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.

3. Audit Eksternal

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.

4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.

5. Peraturan Perundang-undangan

Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

6. Pengaduan

- a. Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- b. Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- c. Syarat pengaduan:
 - Disampaikan secara tertulis.
 - Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan (fraud) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perseroan.
- d. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerja sama dengan manajemen, audit internal atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen.
- e. Komite Audit melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.

7. Tugas lainnya

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan review terhadap Piagam sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

3. Pelaksanaan Rapat Komite

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite wajib melakukan rapat sekurang-kurangnya secara triwulanan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan rapat Komite Audit pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Erdie S. Manan	Ketua	4	4	100%
Totok Sugiharto	Anggota	4	3	75%
G. Andrew Haswin	Anggota	4	3	75%
Mahjudin	Anggota	4	3	75%

b. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan, maka Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko, dengan deskripsi singkat sebagai berikut:

1. Komposisi & Keanggotaan

Nama	Jabatan	Posisi	Referensi	Tgl Ref
Gregorious Andrew Haswin	Komisaris Utama	Ketua	SK Dekom No. 702B/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Totok Sugiharto	Komisaris	Anggota	SK Dekom No. 702B/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Wito Mailoa	Direktur Holding	Anggota	SK Dekom No. 702B/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017
Mahjudin	Direktur Holding	Anggota	SK Dekom No. 702B/DIR-MNCL/IX/17	04 September 2017

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan memberikan pendapat, saran, maupun rekomendasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti:
 - i. Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko MNC Leasing dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang ditetapkan oleh Entitas Utama atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - ii. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
 - iii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.
 - iv. Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/pemintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - v. Melakukan review secara komprehensif dan memantau tingkat kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan regulatory parameter serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan keuangan.
 - vi. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
 - vii. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
 - viii. Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuai yang berhubungan dengan tugas Komite.
 - ix. Menyelenggarakan rapat secara rutin dan memastikan seluruh penyelenggaraan rapat terdokumentasi dengan tertib.
2. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan untuk:
 - i. Berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko, termasuk dalam mengkomunikasikan hal-hal terkait informasi keuangan dan manajemen.
 - ii. Berkoordinasi dengan komite-komite lainnya di bawah Dewan Komisaris.
3. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko
 Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite wajib melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun rekapitulasi pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Gregorious Andrew Haswin	Ketua	4	3	75%
Totok Sugiharto	Anggota	4	3	75%
Wito Mailoa	Anggota	4	4	100%
Mahjudin	Anggota	4	4	100%

c. Komite Tata Kelola

Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka dibentuk Komite Tata Kelola, dengan deskripsi singkat sebagai berikut:

1. Komposisi & Keanggotaan

Nama	Jabatan	Posisi	Referensi	Tgl Ref
Erdie Suriaherdadi Manan	Komisaris Independen	Ketua	SK Dekom No.380/DIR-MNCL/VIII/16	05 Agustus 2016
Susanty Tjandra Sanusi	Direktur Holding	Anggota	SK Dekom No.380/DIR-MNCL/VIII/16	05 Agustus 2016
Mashudi Hamka	Direktur Holding	Anggota	SK Dekom No.380/DIR-MNCL/VIII/16	05 Agustus 2016
Chastina Yolana	Compliance Head – Holding	Anggota	SK Dekom No.380/DIR-MNCL/VIII/16	05 Agustus 2016

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola, ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan kerangka dan kebijakan Good Corporate Governance (GCG) Perseroan;
2. Memantau pelaksanaan GCG pada seluruh aktivitas bisnis Perseroan;
3. Menilai konsistensi penerapan GCG dalam Perseroan dan kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan GCG dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan;
5. Mengkaji laporan GCG yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi;
6. Menyampaikan rekomendasi atas laporan dan kebijakan GCG Perseroan kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala;
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Tata Kelola Perusahaan mempunyai wewenang untuk:
 - i. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - ii. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
 - iii. Memberikan rekomendasi mengenai GCG kepada Perseroan;
 - iv. Komite Tata Kelola Perusahaan berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola
 Sesuai dengan Piagam Komite Tata Kelola, Komite wajib melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun rekapitulasi pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Erdie Suriaherdadi Manan	Ketua	4	4	100%
Susanty Tjandra Sanusi	Anggota	4	4	100%
Mashudi Hamka	Anggota	4	4	100%
Chastina Yolana	Anggota	4	4	100%

d. Internal Audit

1. Fungsi auditor internal
 - a. Mendukung pencapaian tujuan Perusahaan dengan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola Perusahaan yang baik.
 - b. Pengawasan secara independen di Perusahaan untuk memberikan keyakinan yang objektif untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perusahaan.
2. Ruang lingkup pekerjaan
 - a. Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
 - b. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perusahaan yang berlaku.
 - c. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen, dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
 - d. Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perusahaan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
 - e. Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
 - f. Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
 - g. Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Kedudukan Unit Internal Audit
 - a. Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Dalam struktur organisasi, Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
4. Independensi Internal Audit
 - a. Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Unit Internal Audit wajib senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perusahaan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.
 - b. Unit Internal Audit tidak memiliki tanggung jawab terhadap operasional atau kewenangan terhadap

aktivitas Perusahaan. Oleh karena itu, Unit Internal Audit tidak akan melakukan kegiatan operasional, penyusunan prosedur, pemasangan sistem, pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Unit Internal Audit.

- c. Unit Internal Audit wajib menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Unit Internal Audit wajib membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain.

Code of Conduct & Corporate Values

Dalam penerapan Good Corporate Governance dan pencapaian visi & misi Perusahaan, perilaku sumber daya manusia Perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Memperhatikan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan kebijakan Code of Conduct & Corporate Values, sebagai pedoman perilaku SDM Perusahaan. Code of Conduct & Corporate Values pada Perusahaan mengacu atau memperhatikan kode etik dan budaya kerja yang ditetapkan pada level grup usaha.

Pengungkapan Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga antara masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah lainnya, serta Pemegang Saham dari Perusahaan, diungkapkan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan Organ Utama & Pemegang Saham							
		Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pemegang Saham	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Totok Sugiharto	Komisaris		√		√		√		√
Erdie S. Manan	Komisaris Independen		√		√		√		√
Ageng Purwanto	Direktur Utama		√		√		√		√
Yusnandi Liauw	Direktur		√		√		√		√
Meita Liliyasi	Direktur		√		√		√		√
Paulus Cholot Janala	Direktur		√		√		√		√
M. Natruzaman Hosen	Ketua DPS		√		√		√		√
Jaenal Effendi	Anggota DPS		√		√		√		√



Whistleblowing System

1. Mekanisme Whistleblowing di Perusahaan
Semua pihak, baik eksternal maupun internal dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi melalui dedicated email yaitu: antifraudleasing@mncgroup.com.
Setiap laporan yang disampaikan wajib dianalisa dan dilakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut oleh Internal Audit.
2. Perlindungan bagi pelapor
Bahwa bagi setiap Pelapor tidak akan diberitahukan kepada siapapun mengenai identitas Pelapor, baik pelanggaran yang belum selesai diproses ataupun sudah selesai diproses.
3. Pemberian Sanksi
Perusahaan memberlakukan Zero Tolerance Policy yaitu kebijakan untuk menindak seluruh pelanggaran yang terjadi tanpa toleransi apapun kepada siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran tanpa terkecuali.



PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

Pada tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana dan perpajakan maupun suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan dengan atau memperoleh teguran (somasi) dari pihak ketiga, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.



07

Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Tanggung Jawab Sosial Perseroan

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang tergabung dalam lini bisnis MNC Financial Services yang dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan, menerapkan dan mengembangkan program-program pengembangan bidang sosial dan lingkungan hidup. Perseroan mengupayakan partisipasi dari komunitas di sekitar tempat usaha Perseroan dan pelanggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup yang diadakan oleh Perseroan.

Program-program CSR yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2017 juga telah difokuskan pada bidang pendidikan, lingkungan dan kesehatan, sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tanggal & Tempat Kegiatan	Kegiatan yang dilakukan
1	Sumbangan 100 Kacamata Baca Gratis (Sinergi MNC Group)	16 November 2017 - Gedung Integrated MNC Financial Services, Medan	Pemberian 100 kacamata baca untuk anak-anak sekolah dari 7 SD Negeri di Medan
2	MNC Bersih-bersih Ciliwung (Sinergi MNC Group)	29 Oktober 2017 - Srengseng Sawah, Jakarta	Pembersihan sungai dan penanaman pohon di tepi sungai Ciliwung
3	Penyaluran Hewan Qurban Idul Adha 1438 H (Sinergi MNC Group)	1 September 2017 - Gedung MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta	Pemotongan hewan qurban untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia
4	MNC Peduli MNC Group Terima Buku Dari Siswa SMPN 27 Jakarta	25 Oktober 2017 - SMPN 27 Duren Sawit Jakarta Timur	MNC Peduli menerima sumbangan ratusan buku dari siswa-siswi SMPN 27 Kegiatan pengumpulan buku ini dalam rangka rangkaian HUT MNC Group ke-28
5	MNC Peduli Menyerahkan Bantuan Buku Bacaan Anak Kepada RPTRA Jeruk Manis, Jakarta Barat	25 Oktober 2017 - RPTRA Jeruk manis Jakarta Barat	MNC Peduli kembali membagikan seratus buku bacaan untuk anak-anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jeruk Manis, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
6	MNC Peduli Menyerahkan Bantuan Buku Bacaan Anak Kepada RPTRA Kebon Sirih	30 Oktober 2017 - RPTRA Kebon Sirih Jakarta Pusat	MNC Peduli kembali membagikan seratus buku bacaan untuk anak-anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) kebon sirih, Jakarta Pusat

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT MNC Guna Usaha Indonesia tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2018

DEWAN KOMISARIS



Totok Sugiharto

Komisaris



Erdie Suriaherdadi Manan

Komisaris Independen

DIREKSI




Ageng Purwanto

Direktur Utama



Yusnandi Liauw

Direktur



Meita Liliarsari

Direktur



Paulus Cholot Janala

Direktur

 LAPORAN
TAHUNAN **2017**



PT. MNC Guna Usaha Indonesia

MNC Tower Lantai 23, Jl. Kebon
Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
(021) 3910 993
(021) 3911 093

www.mncleasing.com